SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMIN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOALEMO

PROVINSI GORONTALO



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMIN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO DENGAN

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOALEMO

Nomor: 83/UN47.D2/PK/2022 Nomor:

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Ansar, S.Pd., M.Si., Ketua LP3M Universitas Negeri Gorontalo, beralamat di jalan Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, disebut sebagai Pihak Pertama.
- 2. Drs. Irwan Dai, M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak.

Universitas Negeri Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Boalemo telah melaksanakan kerja sama Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai implementasi dari kerja sama dimaksud, Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu dan Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo sebagai Para Pihak berssepakat melaksanakan kerja sama dalam hal Pelaksanaan Program sebagai berikut:

- 1. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) regular mahasiswa;
- 2. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terintegrasi KKN Tematik Pendidikan dalam Program Mengajar di Sekolah;
- 3. Pemagangan mahasiswa;
- 4. Sekolah Mitra atau Sekolah Binaan;
- 5. Pelatihan Kompetensi guru dan kepala sekolah;
- 6. Penyiapan guru pamong PPL atau Program Mengajar di Sekolah; dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- 1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Program Mengajar di Sekolah, Pemagangan, Sekolah Mitra atau sekolah Binaan, pelatihan kompetensi guru dan kepala sekolah, penyiapan guru pamong. Pihak Kedua akan menyiapkan penerima manfaat sebagai sasaran dalam kegiatan dimaksud.
- 2 Pihak Pertama, sepakat menyiapkan sumber daya manusia yang terdiri dari mahasiswa, dosen pembimbing/pembina, narasumber, dan praktikan untuk mengisi kegiatan dimaksud.

Pasal 2

Lingkup Kerjasama

Praktek Pengalaman Lapangan, Program Mengajar di Sekolah, Pemagangan, dan Sekolah Mitra atau Sekolah Binaan, Pelatihan Kompetensi guru dan kepala sekolah, dan Penyiapan guru pamong PPL atau Program Mengajar di Sekolah.

Pasal 3

Teknis Pelaksanaan

- 1. Pihak Pertama akan mengirimkan sumber daya manusia yang teridiri dari:
 - a. Peserta PPL;
 - b. Peserta Program Mengajar di Sekolah;
 - c. Peserta Magang;
 - d. Dosen pembimbing/pembina;
 - e. Narasumber Pelatihan;
- Pihak Kedua akan menerima, memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta PPL, peserta Program Mengajar di Sekolah, peserta magang, dan dosen pembimbing/pembina.
- Pihak Kedua tidak membebankan biaya untuk peserta PPL, peserta Program Mengajar di Sekolah, peserta magang, dan pembinaan sekolah mitra.
- Pihak Kedua tidak menyediakan akomodasi kepada peserta PPL, peserta Program Mengajar di Sekolah, peserta magang, dan dosen Pembina PPL/magang yang dikirimkan oleh Pihak Pertama.
- Pihak Pertama akan melibatkan Pihak Kedua dalam kegiatan workshop, seminar, dan pembekalan PPL atau Program Mengajar di Sekolah.
- Khusus untuk pelaksanaan PPL, Pembina lokasi dari Pihak Kedua akan mendapatkan transport pembinaan dari Pihak Pertama.

Pasal 4

Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2025.

Pasal 5

Penghentian Perjanjian Kerjasama

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat menghentikan kerjasama melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6

Lain-lain

- Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara mufakat.
- Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi setiap tiga tahun sekali atas kesepakatan kedua belah pihak.

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama

Ketua LP3M UNG

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan

H Olahraga Kabupaten Boalemo

Prof. Dr. Ansar, S.Pd., M.Si.

NIP. 196111141987031003

Drs. Irwan Dai, M.Pd IP. 196511231993031006

11 11 11 11 11